

BANK WAKAF MIKRO

MENDORONG EKONOMI UMAT

Kehidiran Bank Wakaf Mikro di daerah-daerah akan menggerakan ekonomi bawah dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bank Wakaf Mikro menjadi solusi bagi masyarakat yang saat ini terkendala dengan agunan atau jaminan, ketika mengajukan pinjaman ke perbankan konvensional.

Presiden RI Joko Widodo, saat meresmikan bank wakaf mikro di Pondok Pesantren An Nawawi Tanara, Serang, Banten (14/3/2018).



Bank Wakaf Mikro merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini bertujuan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal. Bank Wakaf Mikro diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta mampu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan.

LATAR BELAKANG

- Kemiskinan dan ketimpangan telah berlangsung menahun. Berdasarkan data BPS (2017), jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 26,6 juta jiwa atau sekitar 10,12%.
- Diperlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat, salah satunya melalui pemberdayaan ekonomi umat yang juga menjalankan fungsi pendampingan.
- Salah satu elemen masyarakat yang memiliki fungsi strategis dalam pendampingan untuk mendorong perekonomian masyarakat adalah Pesantren.
- Dengan potensi 28.194 pesantren (data Kementerian Agama RI), pesantren memiliki potensi besar untuk memberdayakan umat dan berperan dalam mengikis kesenjangan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan, khususnya masyarakat di sekitar Pesantren.
- OJK memfasilitasi pembuatan model bisnis Bank Wakaf Mikro dengan platform Lembaga Keuangan Mikro Syariah untuk mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana untuk didonasikan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan usaha dengan imbal hasil sangat rendah.

PERKEMBANGAN BWM

Oktobre
2017
Bank Wakaf
Mikro
diresmikan

Februari
2018
Bank Wakaf Mikro
menjadi salah satu
Quick Wins Sektor
Keuangan Syariah dalam
Komite Nasional Keuangan
Syariah (KNKS)

Desember
2017
Memiliki 827
nasabah dengan
penyaluran
pembiayaan
Rp 658 juta

Maret
2018
20 Bank Wakaf Mikro
mendapat izin usaha
dari OJK. Jumlah nasabah
3.876 (naik 368,7%) dengan
penyaluran pembiayaan
Rp 3,63 miliar (naik 452,3%)

- Berbadan hukum Koperasi Jasa dengan izin usaha Lembaga Keuangan Mikro Syariah
- Menyediakan pembiayaan dengan prinsip syariah
- Tidak menghimpun dana (non-deposit taking)
- Imbal hasil rendah setara 3% per tahun
- Tanpa agunan
- Diberikan pelatihan dan pendampingan
- Diawasi OJK berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi, Pesantren, dan tokoh masyarakat

MODEL BISNIS



PENYEBARAN BANK WAKAF MIKRO YANG SUDAH DIBANGUN (per Maret 2018)



MANFAAT BANK WAKAF MIKRO

- PELATIHAN & PENDAMPINGAN USAHA**
- PEMBIAYAAN MODAL USAHA**
- TANPA BUNGA**
- PEMBIAYAAN TANPA AGUNAN**
- SISTEM MARGIN BAGI HASIL 3%**
- WARTEK BERDAKWAH**

MENINGKATKAN LITERASI & INKLUSI KEUANGAN

MENGURANGI KETIMPANGAN & KEMISKINAN

MENERAPKAN SISTEM JEMPUT BOLA

MENGHINDARI RENTENIR

